



PUTUSAN
Nomor 1480 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Rd. Ir. H. APEP HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kareumbi Nomor 1 A, Bandung;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TJUTJU SUPRIATIN**, bertempat tinggal di Kmp. Bhayangkara II Nomor 39, RT 03 RW 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
2. **EMA ROSTINA**, bertempat tinggal di Kmp. Bhayangkara II Nomor 39, RT 03 RW 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
3. **DIDIK GINANJAR**, bertempat tinggal di Kmp. Bhayangkara II Nomor 39, RT 03 RW 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kesemuanya adalah anak kandung Ny. Suryati alm.;
4. **PT METRO PERMATA RAYA cq PT MARGAHAYU LAND cq DE MARRAKESH DEVELOPER**, berkedudukan di Jalan Derwati Nomor. Ciwastra, Kota Bandung;
5. **CARYA alias CAHYA/YAYA**, terakhir bertempat tinggal di RT 05 RW 05, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Basuki bin Syarif;
3. Menyatakan Para Tergugat I bukan ahli waris yang sah dari H. Basuki bin Syarif;
4. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah objek perkara dalam SUB A yang termasuk wilayah Kota Bandung seluas $\pm 4.300 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Benteng Komplek De Marrakesh;
 - Sebelah selatan Benteng/jalan tol;
 - Sebelah barat Benteng Komplek De Marrakesh;
 - Sebelah timur selokan;Dan tanah dalam SUB B termasuk wilayah Kabupaten Bandung seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ terletak di Desa Buahbatu, Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan tol;
 - Sebelah selatan sawah Djaenab;
 - Sebelah barat sawah Icih/Djarkasih;
 - Sebelah timur selokan;Adalah hak milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan kegiatan pembangunan, penjualan tanah dan bangunan tanah dalam Sub A kepada pihak lain, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat III untuk menghentikan kegiatan penggarapan tanah sawah dalam Sub B sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018



8. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara pada poin 5 Sub A dan B dalam keadaan kosong dan bersih serta tidak ada beban apa pun kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh Pengadilan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Gugatan *error in objecto*;
- Gugatan tidak lengkap dan kurang pihak (*error in personal/plurium litis consortium*);
- Gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum gugatan rekonvensi Tergugat I:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I (DK)/Penggugat (DR) merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Basuki bin Syarif berdasarkan putusan Perkara Nomor 89/Pdt.G/2004/PN Bb. *juncto* Nomor 344/PDT/2005/PT BDG. *juncto* Nomor 1903 K/Pdt/2006. *juncto* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377 PK/Pdt/2009;

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan alm.Basuki bin Syarif yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai milik Para Tergugat I (DK)/Penggugat (DR);
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat I (DK)/Penggugat (DR) berhak mewarisi/memiliki semua harta peninggalan alm.Basuki bin Syarif termasuk yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 58 tertanggal 6 Januari 1977 sebagaimana dimaksud dalam poin 3 gugatan Tergugat I (DR)/Penggugat (DK);
6. Menyatakan Tergugat I (DR)/Penggugat (DK) bukan ahli waris yang sah dari alm.Basuki bin Syarif dan tidak berhak mewarisi/memiliki/menguasai harta peninggalan alm.Basuki bin Syarif;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Wasiat Nomor 58 tertanggal 26 Januari 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Anda Sasmita;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Akta Wasiat Nomor 20 tertanggal 24 November 1990 yang dibuat Notaris Komar Anda Sasmita;
9. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I (DR)/Penggugat (DK), Tergugat II (DR)/Tergugat II (DK) dan Tergugat III (DR)/Tergugat III (DK) yang telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I (DR)/penggugat (DK), Tergugat II (DR)/Tergugat II (DK) dan Tergugat III (DR)/Tergugat III (DK) maupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkannya dan selanjut menyerahkannya kepada Tergugat I (DK)/Penggugat (DR) dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani suatu hak apa pun;
11. Menghukum Tergugat I (DR)/Penggugat (DK), Tergugat II (DR)/Tergugat II (DK) dan Tergugat III (DR)/Tergugat III (DK) yang menguasai tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa masing-masingnya sebesar Rp1.000.000,00 per setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I (DR)/Penggugat (DK), Tergugat II (DR)/Tergugat II (DK) dan Tergugat III (DR)/Tergugat III (DK) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum gugatan reconvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut pada angka 6 sub a dan b tersebut;
3. Menyatakan Tergugat dalam reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Reconvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam reconvensi membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat dalam reconvensi sebesar Rp100.100.000.000,00 (seratus miliar seratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
5. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Penggugat dalam reconvensi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan dalam reconvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Bdg. tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris almarhum H. Basuki bin Syarif;
3. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa tersebut dalam posita gugatan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan kosong dan bersih serta tidak ada beban apa pun kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa jual beli tanah terperkara antara Tergugat II dan III dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VIII adalah batal dengan segala akibat hukumnya atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I s.d. IX untuk secara tanggung renteng menanggung membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I s.d. IX naik banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan perkara ini sebesar Rp4.876.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 362/PDT/2017/PT BDG. tanggal 30 Oktober 2017,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/Pdt.G/2016/ PN Bdg. tanggal 30 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt/KS/2017/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. H. Rd. Apep Hidayat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/PDT/2017/PT BDG. tanggal 30 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi Nomor 4 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan pertimbangan bahwa pihak yang paling utama yang merupakan pelaku perbuatan melawan hukum yaitu pihak yang telah

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan hak atas tanah milik Penggugat tersebut adalah Para Tergugat *a quo*, sedangkan kedudukan Tergugat lain yang semula merupakan pihak dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/1991/PN Bdg. *juncto* Nomor 423/PDT/ 1996/PT BDG. hanya merupakan pelengkap (*complementer*);

Bahwa lagi pula telah ternyata Para Tergugat *a quo* yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dinilai tepat selanjutnya diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pokok perkara, dalam perkara terdahulu telah ditentukan status baik mengenai kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, maupun batalnya pengalihan hak yang dilakukan Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak boleh lagi dipertimbangkan kembali agar tidak mengarah kepada pembuktian ulang yang akan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rd. Ir. H. APEP HIDAYAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/PDT/2017/PT BDG. tanggal 30 Oktober 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Bdg. tanggal 30 Maret 2017 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Rd. Ir. H. APEP HIDAYAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/PDT/2017/PT BDG. tanggal 30 Oktober 2017, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Bdg. tanggal 30 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris almarhum H. Basuki bin Syarif;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan kosong dan bersih serta tidak ada beban apa pun kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat II dan III dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VIII batal dengan segala akibat hukumnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)